



PUTUSAN
Nomor 308 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH DESA TALUNGENG, tempat kedudukan di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone; Dalam hal ini diwakili oleh A.M. Rasyidi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Teko-Teko, RT 002 RW 002, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Kepala Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone; Selanjutnya memberikan kuasa kepada Ruslan Jamaluddin, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ruslan Jamaluddin, S.H. & Associates, beralamat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**, tempat kedudukan di Jalan Stadion Lapatau Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwi Juanita, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 548/SKU-73.08.MP.02.04/V/2023, tanggal 24 Mei 2023;
- II. ANDI FAJARWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Talungeng, RT 003 RW 002, Desa Barebbo,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2024



Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak bekerja;

Dalam hal ini Andi Fajarwati telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian tertanggal 3 Desember 2023 sehingga digantikan oleh A. Erwan Muchtar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal BTN Griya Watampone Indah Blok C/77, RT 002 RW 005, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Taneteriattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta, bertindak sebagai wakil ahli waris dari Almarhumah Hj. Andi Nursayang;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Rahmawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat/Pengacara pada Kantor *Law Firm* Rahmawati Rahman, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;

Termohon Kasas I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121 Desa Talungen tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 m² atas nama Hajjah Andi Nursayang;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 121 Desa Talungeng Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 m² atas nama Hajjah Andi Nursayang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang kewenangan absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;

- Eksepsi Lain-lain:

a. Eksepsi tentang mewakili untuk menghadap di pengadilan;

b. Eksepsi tentang gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 9 November 2023, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 190/B/2023/PT.TUN.MKS., tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Februari 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 190/B/2023/PT.TUN.MKS., Tanggal 22 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 9 November 2023;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121 Desa Talungen Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor 55/Talungen/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 m² atas nama Hajjah Andi Nursayang;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121 Desa Talungen Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor 55/Talungen/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 m² atas nama Hajjah Andi Nursayang beserta seluruh dokumen-dokumen pendukungnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 6 Maret 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II) sama-sama mendalilkan sebagai pemilik atas bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa. Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa tanah *a quo* merupakan bagian dari aset atau milik Pemerintah Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sedangkan Termohon Kasasi II mendalilkan objek sengketa diterbitkan di atas bidang tanah berstatus tanah negara yang semula dikuasai oleh Andi Pasolongi dan kemudian beralih kepada Hajjah Andi Nursayang sejak tahun 1980 dengan cara warisan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, sehingga terhadap hal tersebut perlu terlebih dahulu di uji pada badan peradilan umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DESA TALUNGENG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198810 1 001